
**PENERAPAN APLIKASI *E*-STS DALAM UPAYA MENINGKATKAN REALISASI
RETRIBUSI DAERAH PADA KANTOR BAPPENDA PROVINSI NTB**

I Dewa Gede Eka Cipta Darma

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Nurabiah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

nurabiah@unram.ac.id

ABSTRAK

Pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Sehingga aplikasi memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakannya dan menguntungkan maka pada kantor Bappenda Provinsi NTB di butuhkan sebuah aplikasi Elektronik Surat tanda setoran yang disebut dengan *E*-STS. Adapun tujuan di laksanakan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan APLIKASI *E*-STS dalam upaya meningkatkan realisasi retribusi daerah pada BAPPENDA PROVENSI NTB. Serta untuk mengetahui tata cara atau skema *E*-STS dalam retribusi kantor BAPPENDA PROVINSI NTB.

Pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan pada KANTOR BAPPENDA PROVINSI NTB. Berdasarkan hasil penelitian di BAPPENDA PROVINSI NTB disimpulkan: Tata cara/skema *E*-STS yang pertama melakukan pembuatan bukti penerimaan (BP) digunakan untuk mencatat, menyimpan dan mengelolah transaksi. Kedua melakukan pembuatan surat tanda setoran (STS) yang bedasarkan bukti peneriman. Ketiga melakukan pemerisan data (BP) digunakan untuk mengelompokan data atau memeriksa. Keempat pemeriksaan data (STS) untuk memeriksa data apakah sudah di verifikasi oleh bank. Kelima melakukan pencetakan STS. Keenam melakukan penyetoran. Ketujuh bank melakukan validasi, penerapan Elektronik sistem surat tanda setoran (*E*-STS) Membantu untuk Mempercepat proses pekerjaan meningkatkan realisasi retribusi daerah pada pendapatan daerah NTB dari tahun 2020 sampai 2021 di Bagian retribusi NTB.

Kata Kunci: Elektronik Surat Tanda Setoran (*E*-STS), Realisasi Retribusi Daerah

PENDAHULUAN

Teknologi atau aplikasi merupakan suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia, atau manual. Tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Sistem digital adalah perkembangan dari sistem analog. Sebuah sistem digital menggunakan urutan angka untuk mewakili informasi (Abdilah,2020).

Salah satu masalah yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan penyelenggaraan retribusi adalah pengaruh aplikasi *E-STS* (Elektronik Surat Tanda Setoran) terhadap penerapan untuk meningkatkan realisasi retribusi dan seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, organisasi atau instansi pemerintah dituntut untuk dapat menyediakan informasi yang cepat dan tepat guna memenuhi kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Kebutuhan akan aplikasi *E-STS* (Elektronik Surat tanda setoran) dirasa sangat penting dan diperlukan untuk menunjang segala aktivitas khususnya di Kantor Bappeda yang berkenaan dengan pengelolaan retribusi daerah, sepertihalnya aplikasi (*E-Retribusi*) dalam pengelolaan retribusi dan pajak daerah di Kantor BAPPENDA. Dengan adanya sistem aplikasi ini, diharapkan masalah-masalah yang mungkin selama ini dialami terkait standarisasi format-format dan laporan penatausahaan keuangan, kontrol dan evaluasi data rekening umum kas daerah akan dapat terselesaikan dengan baik.

Pembangunan aplikasi *E-STS* ini berlatar belakang pengalaman BAPPENDA Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah, yang selama ini seringkali cenderung sulit mendapatkan data penerimaan yang akurat dari setiap SKPD di lingkungan NTB. Kondisi ini mengakibatkan terkendalanya evaluasi hasil penerimaan, terutama terkait dalam data pencapaian dan target.

Retribusi dan pajak daerah merupakan penyumbang pendapatan terbesar kontribusi retribusi dan pajak wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 dijelaskan pengelompokan jenis pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pendapatan paling kecil dari pada Pendpt. Transefer Pemerintah Pusat sebesar 3.20.175.842.432 APBN 2020, dan pada 2021; 3.412.475.468.388,00 APBN pendapatan paling besar di antara pendapatan Lain Lain PAD Yang Sah yang hanya Sebesar 413.676.081.836,45 APBN 2021 dan pada 2020;

409.787.520.184.,16 sedang Retribusi pendapatan daerah hanya sebesar 16.474.033.077,00 APBM 2020 dan pada 2021; 9.778.776.688,00 (BAPPENDA PROVINSI NTB, 2022). Daerah sendiri terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang terbesar dan selalu meningkat secara signifikan pemasukan dari Retribusi dan Pajak Daerah.

TELAAH LITERATUR

Pengertian Retribusi

Retribusi menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pengertian retribusi adalah sebagai berikut: Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

Hal ini dapat dipahami ketika melakukan pembayaran retribusi daerah, maka pembayaran yang dilakukan merupakan kompensasi atas sebuah jasa atas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, atau bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ada sebuah pungutan yang dinamakan retribusi namun tidak terdapat jasa layanan yang diberikan kepada pembayar retribusi, maka pada hakikatnya pembayaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai retribusi. Dan pengertian retribusi menurut berapa ahli

1. Windhu (2018: 185)

Restribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung

2. Yoyo (2017: 108)

Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Marihot (2016: 616)

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

4. Yani (2004)

Retribusi daerah yaitu suatu daerah, provinsi, kabupaten atau kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan melalui menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan tersebut.

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan

Jenis-jenis Restribusi Daerah

Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. Restribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum adalah:
 - a. Restribusi pelayanan kesehatan merupakan pungutan atas pelayanan kesehatan di pukesmas, balai pengobatan, RSUD daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.
 - b. Restribusi pelayanan persampahan atau kebersihan merupakan pungutan atas pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi.
 - c. Restribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil merupakan pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.
 - d. Restribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat merupakan pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurungan, pembakaran atau pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran mayat yang dikelola oleh daerah
 - e. Restribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
 - f. Restribusi pelayanan pasar merupakan pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa peralatan, los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
 - g. Restribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah.

-
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pungutan atas pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah.
 - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta merupakan pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
 - j. Retribusi penyediaan atau penyedot kakus merupakan pungutan atas pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh daerah
 - k. Retribusi pengolahan limbah cair merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah.
 - l. Retribusi pelayanan tera ulang merupakan pungutan atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - m. Retribusi pelayanan pendidikan merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
 - n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
 - o. Retribusi pengendalian lalu lintas merupakan pungutan yang dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.
2. Restribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang tahun dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha adalah:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan pungutan atas pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan atau alat berat atau alat besar milik daerah.
 - b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan merupakan pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang.
 - c. Retribusi tempat pelelangan merupakan pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
 - d. Retribusi terminal merupakan pungutan atas pemakaian tempat pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola daerah.

- e. Retribusi tempat khusus parkir merupakan pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
 - f. Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan/villa merupakan pungutan atas pelayanan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
 - g. Retribusi rumah potong hewan merupakan pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
 - h. Retribusi pelayanan kepelabuhan merupakan pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah.
 - i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.
 - j. Retribusi penyeberangan di air merupakan pungutan atas pelayaran dan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dikelola oleh daerah.
 - k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dikecualikan oleh retribusi penjualan produksi usaha adalah penjualan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
3. Restribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan serta kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
 - c. Retribusi izin gangguan merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian tidak termasuk tempat usaha yang telah ditentukan daerah.
 - d. Retribusi izin trayek merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
 - e. Retribusi izin usaha perikanan merupakan pungutan atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
 - f. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) adalah pungutan atas pemberian izin perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Ciri-ciri Restribusi Daerah

Menurut Windhu (2018: 186) terdapat ciri-ciri restribusi daerah sebagai berikut:

1. Dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
2. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan.
3. Pihak yang membayar restribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Wajib restribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran restribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar restribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
5. Hasil penerimaan restribusi daerah disetor ke kas daerah.

Menurut MARIHOT P. SIAHAAN, ada beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia:

- 1) Retribusi merupakan pemungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- 2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah
- 3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan.
- 4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- 5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Sehingga dari definisi tersebut menurut Josep Riwu Kaho, ada beberapa ciri retribusi, yaitu:

- 1) Retribusi dipungut oleh negara
- 2) Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- 3) Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- 4) Retribusi dikenakan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh Negara.

Penetapan Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 149 ayat 2-4, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangandaerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan sesuai dengan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing.

Retribusi Lain-Lain

Menurut Marihot (2016: 636-638) pemungutan retribusi daerah pemerintah daerah memungut jenis retribusi daerah selain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang ditetapkan didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 110 ayat 1, pasa 127, dan pasal 141. Jenis retribusi selain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu dapat dipungut jika memenuhi kriteris sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa umum harus memenuhi kriteria dibawah ini:
 - a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
 - b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - c. Jasa tersebut harus memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi dan untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
 - d. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu.
 - e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraanya.
 - f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
 - g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
2. Retribusi jasa usaha harus memenuhi kriteria berikut ini:
 - a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan berifat bukan retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu.
 - b. Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh olah pemerintah daerah.
3. Retribusi perizinan tertentu harus memenuhi kriteria berikut ini:
 - a. Perizinan tertentu termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
 - b. Perizinan tertentu benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
 - c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemerintah izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Pemungutan Retribusi Daerah

Menurut undang-undang nomor 18 tahun 1997 pasal 26 pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Retribusi dipungu dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD merupakan surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi

Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pada pasal 161 menetapkan bahwa pemanfaatan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Kedaluwarsa penagihan retribusi daerah

1. Kedaluwarsa penagihan retribusi daerah

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 167, sebagaimana undang-undang nomor 18 tahun 1997 pasal 32, menentukan bahwa hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu tiga tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Kedaluwarsa penagihan retribusi tertanggung apabila terpenuhi keadaan dibawah ini:

- a. Diterbitkan surat teguran. Dalam hal diterbitkan surat teguran, kedaluwarsa penagihan retribusi dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. Pengakuan utang secara langsung maksudnya adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah. Pengakuan utang tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata langsung mengatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada pemerintah daerah.

2. Penghapusan piutang retribusi daerah

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur tentang pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang kedaluwarsa diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi daerah pada pasal 11 telah menentukan tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang kedaluwarsa yang kemudian diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 pasal 14.

Definisi *E*-Retribusi (Elektronik Retribusi)

Badan Pengelolaan pendapatan Prov.NTB mengembangkan sistem Pemungutan Retribusi secara elektronik atau *E*-Retribusi. *E*-Retribusi ini merupakan penyempurnaan Aplikasi Retribusi online yang di tertapkan oleh BAPPENDA Prov.NTB dan saat Ini pertama kali Bekerja sama dengan Bank NTB untutk menggantikan sistem Pemungutan Retribusi yang selama ini dilakukan secara manual . *E*-Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber Keuangan Untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sistem Elektronik Retribusi (*E*-Retribusi) adalah sistem *host to host* penerimaan Retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai Dari Proses pemungutan pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.

Manfaat *E*-Retribusi

Penerapan *E*-Retribusi ini merupakan salah satu upaya Bappenda bank NTB dan seluruh SKPD pengelolaan Retribusi dalam menyamakan Persepsi untuk meningkatkan PAD. Karena semua transaksi langsung terekam di sistem yang tersedia

Dengan penerapan *E*-Retribusi unsur keadilan dan transparasi Terealisasi dengan baik, mengurangi potensi fraud hingga pungutan liar. *E*-Retribusi ini bukan hanya untuk mencegah kebocoran dalam penarikan retribusi, dapat juga melindungi petugas yang berhubungan langsung dengan Retribusi, sehigga petugas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun ekonomi daerah dengan adanya *E*-Retribusi diharapkan memudahkan monitoring dan reporting Retribusi yang cepat transparan dan efisien.

Tujuan *E*-Retribusi

1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran Retribusi Retribusi & PLL
2. Mengoptimalisasi pelayanan dan pengawasan transaksi pembayaran Retribusi & PLL
3. Sistem pelaporan penerimaan pendapatan daerah khususnya penerimaan Retribusi & PLL seacara cepat, tepat, efektif & efisien

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif karena menggambarkan penggunaan *E*-STS dalam retribusi Kantor BAPPEDA Provinsi NTB. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa dokumentasi dan wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi NTB merupakan sebuah Badan yang bergerak dalam bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah. Jenis pendapatan daerah yang dikelola oleh BAPPENDA yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Penyetoran pajak pada bappenda sudah menggunakan elektronik surat tanda setoran (*E*-STS)


Tata cara atau skema *E*-STS dalam retribusi KANTOR BAPPENDA PROVINSI NTB

E-STS merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola Surat Tanda Setoran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dapat memberikan pelaporan pendapatan yang cepat dan akurat kepada pimpinan maupun OPD yang mengelola pendapatan dalam hal ini Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB *E*-STS dapat diakses melalui browser dengan alamat <https://e-sts.bappenda.ntbprov.go.id/>

1. Pelaku *E*-STS

- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola pendapatan dan retribusi daerah
- Bank NTB Syariah
- Bappenda Provinsi NTB

2. Skema *E*-STS






GAMBAR 1. Alur E-STs

Berdasarkan gambar di atas ini dapat di jelaskan secara rinci di bawah ini

1. Pembuatan Bukti Penerimaan (BP)

BP Digunakan mencatat, menyimpan dan mengolah transaksi Pendapatan ke dalam sistem dalam bentuk Bukti Penerimaan (BP). Satu bukti Penerimaan dapat digunakan untuk lebih dari satu rekening ataupun rekening Pendapatan yang sama namun memiliki uraian yang berbeda.



Gambar 3. Tampilan Awal pembuatan (BP)

1. Pilih penginputan rekening pendapatan menggunakan Toggle Rekening, Manual input atau memilih list dengan menggeser ke arah kanan (seperti Gambar di atas). Jika memilih list, pilih rekening pada masing-masing Level
 - o Pilih Rekening 1
 - o Pilih Rekening 2
 - o Pilih Rekening 3
 - o Pilih Rekening 4

- Pilih Rekening 5
 - Pilih Rekening 6
2. Inputkan nilai uang setoran pada kotak 0
3. Berikan penjelasan mendetail pada kotak Untuk Pembayaran
4. Pilih pejabat Bendahara Penerima
5. Inputkan nama penyetor pada kotak nama penyetor
6. Inputkan alamat penyetor pada kotak alamat penyetor
7. Inputkan keterangan Bukti Penerimaan (BP)
8. Klik Tambah Rincian untuk menambah transaksi pada bukti penerimaan (BP)

Gambar 4. Tampilan BP sudah di input

9. Jika ingin menambah rekening kembali, lakukan pengulangan langkah 1-8
10. Pada tabel rincian, terdapat:
 -  Digunakan untuk mengubah data rincian, jika terdapat kesalahan Pengisian.
 - Tentukan rekening yang akan diubah
 - Klik ikon 
 - Lakukan penyesuaian atau perubahan data
 - Klik Tambah Rincian kembali untuk menambahkan ke daftar BP
 -  digunakan untuk menghapus data rincian
 - Tentukan rekening yang akan diubah
 - Klik ikon 
11. Klik tombol  untuk menyimpan bukti penerimaan
12. Tombol  digunakan untuk membersihkan form penginputan Bukti Penerimaan

13. Tombol  yang digunakan untuk membuat secara Langsung Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan detail bukti penerimaan (BP) yang telah dicatat

2. Tahapan ke2 pembuatan STS Baru


Digunakan membuat Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan bukti Penerimaan (BP) yang telah dibuat dan tersimpan pada system. Satu Surat Tanda Setoran (STS) dapat dibuat dari satu atau lebih bukti penerimaan (BP).



No.	Proses	Nomor	Pembuatan	Keterangan
1	<input checked="" type="checkbox"/>	31012BP44212022	31/01/2022	BP setoran layanan samsat

Gambar 5. Tampilan Awal pembuatan STS

1. Pilih Bukti Penerimaan (BP) yang akan disetorkan, dengan menggeser toggle pada kolom nomer 2 ke arah kanan
2.  adalah keterangan jumlah Bukti Penerimaan (BP) yang dipilih untuk disetorkan
3. Klik tombol  untuk melanjutkan pembuatan STS



Pembuatan STS

Data Input STS

Bendahara Penerima
Pilih Bendahara Penerima

Pejabat (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran
Pilih kuasa pengguna anggaran

Apakah Pejabat (KPA) diwakili?

Keterangan STS

Buat STS

Tutup

Gambar 6. Tampilan pembuatan STS

- Pilih Pejabat/Pegawai yang menyetujui dalam hal ini adalah bendahara penerima
- Pilih Kuasa Pengguna Anggaran
- Jika pada saat pembuatan STS Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan untuk memberikan tanda tangan maka geser status "Apakah Pejabat (KPA) diwakili?"
- Inputkan Nama, NIP, Jabatan Pejabat pada kolom yang tersedia
- Inputkan keterangan STS yang mewakili keseluruhan bukti Penerimaan (BP)

- o Klik Tombol **Buat STS** untuk menyimpan

Gambar 7. Tampilan STS yang sudah di simpan datanya

3. Pemeriksaan Data BP

Data BP adalah pengelompokkan Bukti Penerimaan yang telah dibuat Berdasarkan statusnya


1. **BP Belum STS** Merupakan kumpulan bukti penerimaan (BP) yang Belum dipilih untuk disetorkan

No.	#	#	Nomor BP	Tanggal BP	Keterangan
1	<input type="checkbox"/>		180308-3613/2019/BP	18/03/2019 23:07:45	Setoran An Ali

Gambar 8. Tampilan data BP yang belum di pilih

- o Nomor BP: nomor BP dibuat autogenerate oleh system dengan susunan Sebagai berikut
DD+MM+No Urut-Kode OPD pada SIMDA/TahunBerjalan/BP
Contoh: 180308-3613/2019/BP

-  : Digunakan untuk menghapus bukti penerimaan. Bukti Penerimaan Yang belum disetorkan dapat dihapus atau dibatalkan (jika terjadi Kesalahan pencatatan seperti double pencatatan)
-  : Digunakan untuk mem-preview bukti penerimaan yang kemudian Dapat dicetak dan digunakan sebagai bukti penerimaan yang sah dan Diberikan kepada penyettor (lihat lampiran 1)
-  : Digunakan untuk melakukan perubahan bukti penerimaan. Bukti Penerimaan yang belum disetorkan masih dapat dilakukan perubahan
- Pencarian bukti penerimaan dapat dilakukan **pada kotak pencarian berdasarkan nomor BP**



Gambar 9. tampilanEdit data dengan nomer [180308-3613/2019/BP]

- Pilih bukti penerimaan yang di ubah
 - Lakukan perubahan (baca kembali B. Buat BP Baru nomor 10)
 - Klik tombol  untuk menyimpan perubahan bukti penerimaan
2. **BP Sudah STS** Merupakan kumpulan bukti penerimaan (BP) yang Sudah untuk disetorkan

No.	#	Nomor BP	Tanggal BP	Keterangan
1		180310-3613/2019/BP	18/03/2019 23:28:30	Sewa Ruangn Kelas I an Anggi
2		180309-3613/2019/BP	18/03/2019 23:17:01	Sewa An Agus
3		180307-3613/2019/BP	18/03/2019 14:43:16	Sewa Ruangn an Kiki
4		180306-3613/2019/BP	18/03/2019 14:35:50	Sewa Ruangn an Adi

Gambar 10. tampilan list data BP yang telah di STS lampiran 1

-  : digunakan untuk mem-preview bukti penerimaan yang kemudian Dapat dicetak dan digunakan sebagai bukti penerimaan yang sah dan Diberikan kepada penyettor (lihat lampiran 1)

- o Pencarian bukti penerimaan dapat dilakukan **pada kotak pencarian Berdasarkan nomor BP**

3. **Buat BP Baru** Digunakan untuk membuat bukti penerimaan baru (BP) (baca kembali nomor **B. Buat BP Baru**)

Gambar 11. Tampilan buat BP baru

4. **BP Trash** Merupakan kumpulan bukti penerimaan (BP) yang telah Dihapus. Dimana bukti penerimaan yang telah dihapus tidak bisa Digunakan kembali

Gambar 12. Tampilan list data BP yang telah terhapus

- o : Digunakan untuk mem-preview bukti penerimaan yang kemudian dapat Dicetak dan digunakan sebagai bukti penerimaan yang sah dan diberikan Kepada penyetor (lihat lampiran 1)
- o Pencarian bukti penerimaan dapat dilakukan **pada kotak pencarian Berdasarkan nomor BP**

Hasil cetak BP dapat lihat pada lampiran 1.

4. Pemeriksaan DATA STS

merupakan kumpulan data STS baik yang sudah ataupun belum di Verifikasi oleh teller bank

No.	Proses	Nomor STS	Pembuatan	Realisasi	Total BP	Total Nilai	Keterangan
1		3101037544210022	31/01/2022	-	1 BP	Rp. 300,00	STS setoran layanan sesuai
2		31011157544210022	31/01/2022	-	1 BP	Rp. 100.000,00	Pembayaran Pajak Air Permukiman (PAP) bagian bulan Desember 2021 dari Kabin Penang Lantar

Gambar 13 kumpulan data STS lampiran 2


- Nomor STS : nomor STS dibuat autogenerate oleh system dengan susunan sebagai berikut
DD+MM+No Urut-Kode OPD pada SIMDA/TahunBerjalan/STS
Contoh : 180308-3613/2019/STS
- : Digunakan untuk mem-preview surat tanda setoran (STS) yang kemudian dapat dicetak dan digunakan sebagai surat tanda setoran yang Sah dan diberikan kepada teller bank (lihat lampiran 2)
- : Digunakan untuk melakukan perubahan bukti penerimaan. Bukti Penerimaan yang belum disetorkan masih dapat dilakukan perubahan
- Pilih Status : digunakan untuk menampilkan STS berdasarkan status yakni, Terverifikasi, Belum Terverifikasi atau Semua Status
- Pencarian STS dapat dilakukan pada kotak **pencarian berdasarkan Nomor STS**
- Data STS yang ditampilkan dapat di filter dengan memilih periode awal Dan akhir STS yang akan ditampilkan

18/03/2019 - 19/03/2019 x

Filter

Selanjutnya menekan tombol filter untuk menjalankan perintah

- **Export** Digunakan untuk mengekspor data STS dalam bentuk file Excel atau preview



Gambar 14. Tampilan Export data lampiran 3

- Pilih periode rentang data yang akan di cetak
- Pilih Status STS yaitu Semua Status, Realisasi atau STS Saja
- Tekan Tombol Export, dan pilih Export Mode Excel atau Preview (lihat Lampiran 3)

5. Cetak STS

Hasil cetak STS dapat di lihat pada lampiran 2



Gambar 15. Cetak STS

- Melakukan pencetakan dengan : digunakan untuk mem-preview Surat tanda setoran (STS) yang kemudian dapat dicetak dan digunakan Sebagai surat tanda setoran yang sah. Cetak ada 4 lampiran yang harus di Kasih ke setiap unit
Lembar 1: untuk BKP Unit Yang Bersangkutan
Lembar 2: untuk BAPPENDA Prov. NTB
Lembar 3: Unit Pemegang Kas Daerah

6. Setoran ke bank



Bendahara Penerimaan
melakukan setor STS ke Bank

Gambar 16. Setor STS ke Bank

- Bendahara penerimaan membawa surat tanda setoran (STS) yang sudah di cetak untuk di setorkan ke bank
Akan tetapi penerapan *E-STs* meningkatkan lagi kinerja dari sistem Elektronik *E-STs* karena Masih ada kekurangan dalam aplikasi *E-STs* salah satunya masih harus Secara manual mengantarkan cetak STS ke bank. Membuat sistem *E-STs* Yang hasilnya Elektronik sepenuhnya secara online dari BP langsung ke Bank secara online.

7. Bank melakukan validasi



Bank melakukan
validasi STS

Gambar 17. Bank melakukan Validasi STS

Bank melakukan validasi data adalah untuk langkah pemeriksaan Untuk memastikan bahwa data sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan Untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data Telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya

Akan tetapi penerapan *E-STs* meningkatkan lagi kinerja dari sistem Elektronik *E-STs* karena Masih ada kekurangan dalam aplikasi *E-STs* salah satunya masih harus Secara manual mengantarkan cetak STS ke bank. Membuat sistem *E-STs* Yang hasilnya Elektronik sepenuhnya secara online dari BP langsung ke Bank secara online.

Penerapan *E-STS* dalam upaya meningkatkan Realisasi Retribusi pada KANTOR BAPPENDA PROVINSI NTB

Penerapan aplikasi *E-STS* aplikasi layanan ini akan menggunakan Sistem *host to host* antara aplikasi CMS Bank NTB Syariah dengan *E-STS* Mataram yang terkoneksi secara online dan real time berbasis Web, khususnya Terkait hal pengelolaan data penerimaan asli daerah atau PAD. *E-STS* dilatar Belakangi pengalaman BAPPENDA selaku badan pengelolaan pendapatan Daerah yang selama ini kesulitan mendapatkan data penerimaan yang Akurat Dari setiap OPD di lingkungan NTB. Kondisi ini mengakibatkan Terkendalanya Evaluasi hasil penerimaan, realisasi terutama terkait data pencapaian Dan Target berharap seluruh OPD dapat menggunakan aplikasi ini. Guna Mendukung penerapan dan penggunaannya di lapangan, termasuk Bendahara Penerimaan.

Pemerintah Daerah, dia ingin pengembangan-pengembangan sistem Ke depan dapat terintegrasi seluruhnya. Fungsi sistem yang dibangun dapat Digunakan secara optimal untuk meningkatkan realisasi retribusi dan yang Lainnya seperti pajak daerah dan dana perimbangan dan pendapatan lainnyadan Menghasilkan laporan sesuai harapan Aplikasi *E-STS* Sistem penatausahaan Dan pelaporan keuangan yang Transparan dan akuntabel. Tujuan pembangunan Aplikasi agar BAPPENDA Dapat mengumpulkan data seluruh hasil Penerimaan sampai dengan saat Yang diinginkan secara tepat waktu dan tepat Angka. Terkoneksi data antar OPD dalam pengiriman dan penarikan data Secara online dan real time, Juga untuk menata sistem penatausahaan ke BAPPENDA menjadi satu Format yang sama.

Berikut ini adalah retribusi daerah data dari *E-STS* yang di sudah selesai di validasi pihak bank dan sudah dibuat format dari bandan retribusi daerah (BAPPENDA) provinsi NTB.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 2020-2021

NO	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN		TARGET	TARGET	EFEKTIVITAS	EFEKTIVITAS
		RETRIBUSI PROVINSI NTB 2020-2021					
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	RETRIBUSI DAERAH	16.474.033.077	10.443.875.489	64.639.217.407	47.219.957.500	25%	22%

Sumber: lampiran 3 dan 4 realisasi 2020 dan 2021

Berdasarkan data pada table 4.3 yang telah diolah, diperoleh informasi bahwa persentase efektivitas retribusi daerah pada tahun 2020 sebesar 25% dengan target kurang lebih 64,6 milyar rupiah dan realisasinya kurang lebih sebesar 16,4milyar rupiah.

Pada tahun 2021, persentase efektivitas retribusi daerah turun menjadi 22% dengan target yang ditetapkan menurun di bandingkan tahun sebelumnya menjadi kurang lebih 47,2 milyar rupiah dan realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan dimana jumlah jauh berbeda dari tahun sebelumnya yaitu kurang lebih sebesar 10,4 milyar rupiah. Sementara realisasinya tidak tercapai target yang ditetapkan kurang lebih karena pandemi covid-19.

Secara umum, tidak tercapainya target retribusi jasa umum yang telah ditetapkan karna dalam retribusi daerah terdapat beberapa jenis retribusi yang berbeda didalamnya dan pengelolannya dilakukan oleh masing – masing SKPD yang memiliki kebijakannya masing – masing sementara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB hanya sebagai koordinator dan tempat pelaporannya saja sehingga walaupun targetnya sudah ditentukan namun saat realisasi dilapangan terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi daerah provinsi ntb di dari tahun 2020 dan 2021 cenderung berfluktuasi.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Retribusi Biaya Cetak Peta 2020-2021

NO	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN		TARGET	TARGET	EFEKTIVITAS	EFEKTIVITAS
		RETRIBUSI PROVINSI NTB 2020-2021					
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Retribusi Jasa Umum	2.131.999.598	2.230.000.750	2.202.000.000	2.516.075.000	97%	89%
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.081.835.300	2.225.310.750	2.200.000.000	2.500.000.000	95%	89%
3	Retribusi Biaya Cetak Peta	50.164.298	4.690.000	2.000.000	16.075.000	2508%	29%

Sumber: lampiran 3 dan 4 realisasi 2020 dan 2021

Berdasarkan data pada tabel 2 yang telah diolah, diperoleh informasi bahwa persentase efektivitas retribusi jasa umum pada tahun 2020 sebesar 97% dengan target kurang lebih 2,2 milyar rupiah dan realisasinya kurang lebih sebesar 2,1 milyar rupiah. Pada tahun 2021, persentase efektivitas retribusi jasa umum turun menjadi 89% dengan target yang ditetapkan meningkat di bandingkan tahun sebelumnya menjadi kurang lebih 2,5 milyar rupiah dan realisasi tidak mencapai target yang jauh berbeda dari tahun sebelumnya yaitu kurang lebih sebesar 2,2 milyar rupiah. Sementara untuk retribusi pelayanan kesehatan informasi bahwa persentase efektivitas pada tahun 2020 sebesar 95% dengan target kurang lebih 2.2 milyar rupiah dan realisasinya kurang lebih sebesar 2 milyar rupiah. Pada tahun 2021, persentase efektivitas retribusi pelayanan kesehatan turun menjadi 89% dengan target yang ditetapkan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi kurang lebih 2,5 milyar rupiah dan realisasi tidak mencapai target yang jauh berbeda dari tahun sebelumnya yaitu kurang lebih sebesar 2,2 milyar rupiah. Sementara untuk retribusi biaya cetak peta informasi bahwa persentase efektivitas pada tahun 2020 sangat sebesar 2508% dengan target 2 juta rupiah dan realisasinya sangat

melebihi dari target yang ditetapkan kurang lebih sebesar 50 juta rupiah. Pada tahun 2021, persentase efektivitas retribusi biaya cetak peta turun menjadi 29% dengan target yang ditetapkan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi kurang lebih 16 juta rupiah dan realisasi tidak mencapai target yang jauh berbeda dari tahun sebelumnya menjadi kurang lebih sebesar 4,6 juta rupiah.

Secara umum, tidak tercapainya retribusi jasa umum dan retribusi pelayanan kesehatan telah ditetapkan karna dalam retribusi jasa umum dan retribusi pelayanan terdapat beberapa jenis retribusi yang berbeda didalamnya dan pengelolaannya dilakukan oleh masing – masing SKPD yang memiliki kebijakannya masing – masing sementara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB hanya sebagai koordinator dan tempat pelaporannya saja sehingga walaupun targetnya sudah ditentukan namun saat realisasi dilapangan terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan untuk retribusi biaya cetak peta yang melebihi target pada tahun 2020 disebabkan oleh faktor gelar superbike yang biaya cetak peta PT PP (Persero) dan pada 2021 kembali seperti fluktuasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi jasa umum, retribusi pelayanan kesehatan dan biaya cetak peta provinsi ntb di dari tahun 2020 dan 2021 cenderung berfluktuas.

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Retribusi jasa usaha, Retribusi pemakaian kekayaan daerah Ret. Tempat penginapan, Ret. Tempat wisata & olah raga, Ret. Penjualan hasil produksi daerah, Ret. Terminal dinas perhubungan 2020-2021

NO	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN		TARGET	TARGET	EFEK TIVITAS	EFEK TIVITAS
		RETRIBUSI PROVINSI NTB 2020-2021					
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Retribusi Jasa Usaha	13.189.409.504	7.743.960.828	57.951.027.407	40.594.082.500	23%	19%
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.632.767.183	4.536.305.882	42.725.341.800	31.929.143.500	11%	14%
3	Ret. Tempat Penginapan	779.875.000	926.460.000	3.832.000.000	3.334.278.000	20%	28%
4	Retribusi Tempat Wisata & Olah Raga	218.130.000	395.842.375	1.000.000.000	1.390.210.000	22%	28%
5	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Daerah	2.076.324.046	1.634.929.571	2.993.685.607	3.334.278.000	69%	49%
6	Retribusi Terminal Dinas Perhubungan	259.493.000	250.423.000	750.000.000	440.000.000	35%	57%

Sumber: lampiran 3 dan 4 realisasi 2020 dan 2021

Berdasarkan data pada tabel 3. yang telah diolah, diperoleh informasi bahwa persentase efektivitas retribusi jasa usaha pada tahun 2020 sebesar 23% dengan target kurang lebih sebesar 57,9 milyar rupiah dan realisasinya kurang lebih sebesar 13,1 milyar rupiah. Pada tahun 2021, persentase efektivitas retribusi jasa usaha turun menjadi 19% dengan target yang ditetapkan menurun di bandingkan tahun sebelumnya menjadi kurang lebih sebesar 40,5 milyar rupiah dan realisasi tidak tercapai target jauh berbeda dari tahun sebelumnya yaitu kurang lebih sebesar 7,7 milyar rupiah. Sementara untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah informasikan bahwa persentase efektivitas pada tahun 2020 sebesar 11% dengan target kurang lebih sebesar 42,7 milyar rupiah dan realisasinya kurang lebih sebesar 4,6 milyar rupiah. Pada tahun 2021, persentase efektivitas retribusi pemakaian kekayaan daerah meningkat menjadi sebesar 14% dengan target yang ditetapkan menurun di bandingkan tahun sebelumnya menjadi kurang lebih sebesar 31,9 milyar rupiah dan realisasi tidak tercapai target jauh berbeda dari tahun sebelumnya yaitu kurang lebih sebesar 4,5 milyar rupiah. Sementara untuk retribusi tempat penginapan informasi bahwa persentase efektivitas pada tahun 2020 sebesar 20% dengan target kurang lebih sebesar 3,8 milyar rupiah dan realisasinya kurang lebih sebesar 779 juta rupiah. Pada tahun 2021, persentase efektivitas retribusi tempat penginapan meningkat menjadi sebesar 28% dengan target yang ditetapkan menurun di bandingkan tahun sebelumnya menjadi kurang lebih sebesar 3,3 milyar rupiah dan realisasi tidak tercapai target jauh berbeda dari tahun sebelumnya yaitu kurang lebih sebesar 926 juta rupiah. Sementara untuk retribusi tempat wisata dan olah raga informasikan bahwa persentase efektivitas pada tahun 2020 sebesar 22% dengan target kurang lebih sebesar 1 milyar rupiah dan realisasinya kurang lebih sebesar 218 juta rupiah. Pada tahun 2021, persentase efektivitas retribusi tempata wisata dan olah raga meningkat menjadi sebesar 28% dengan target yang meningkat di bandingkan tahun sebelumnya menjadi kurang lebih sebesar 1,3 milyar rupiah dan realisasi tidak tercpai target jauh berbeda dari tahun sebelumnya yaitu kurang lebih sebesar 395 juta rupiah. Sementara untuk ret. Penjualan hasil produksi daerah informasikan bahwa persentase efektivitas pada tahun 2020 sebesar 69% dengan target kurang lebih sebesar 2,9 milyar rupiah dan realisasinya kurang lebih sebesar 2 milyar rupiah. Pada tahun 2021, persentase efektivitas ret. Penjualan hasil produksi daerah menurun menjadi 49% dengan target yang ditetapkan meningkat di bandingkan tahun sebelumnya menjadi kurang lebih sebesar 3,3 milyar rupiah dan realisasi tidak tercapai target jauh berbeda dari tahun sebelumnya yaitu kurang lebih sebesar 1,6 milyar rupiah. Sementara untuk ret. Terminal dinas perhubungan informasikan bahwa persentase efektivits pada tahun 2020 sebesar 35% dengan target kurang lebih dari sebesar 750 juta rupiah dan realisasinya kurang lebih sebesar 259 juta rupiah. Pada tahun 2021, persentase efektivitas ret. Terminal dinas perhubungan meningkat menjadi sebesar 57% dengan target yang ditetapkan menurun di bandingkan tahun sebelumnya menjadi kurang lebih 440 juta rupiah dan realisasi tidak tercapai target jauh berbeda dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 250 juta rupiah.

Secara umum, tidak tercapainya target retribusi jasa usaha, ret. Pemakaian kekayaan daerah, ret. Tempat penginapan, ret. Tempat wisata & olah raga, ret. Penjualan hasil produksi daerah, ret. Terminal dinas perhubungan yang telah ditetapkan karna

dalam retribusi jasa usaha, ret. Pemakaian kekayaan daerah, ret. Tempat penginapan, ret. Tempat wisata & olah raga, ret. Penjualan hasil produksi daerah, ret. Terminal dinas perhubungan terdapat beberapa jenis retribusi yang berbeda didalamnya dan pengelolaannya dilakukan oleh masing – masing SKPD yang memiliki kebijakannya masing – masing sementara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB hanya sebagai koordinator dan tempat pelaporannya saja sehingga walaupun targetnya sudah ditentukan namun saat realisasi dilapangan terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi jasa usaha, ret. Pemakaian kekayaan daerah, ret. Tempat penginapan, ret. Tempat wisata & olah raga, ret. Penjualan hasil produksi daerah, ret. Terminal dinas perhubungan provinsi ntb di dari tahun 2020 dan 2021 cenderung berfluktuasi

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Retribusi perijinan tertentu, Retribusi izin trayek, Retribusi izin usaha perikanan, Retribusi perpanjangan IMTA 2020-2021.

NO	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN		TARGET	TARGET	EFEKTIVITAS	EFEKTIVITAS
		RETRIBUSI PROVINSI NTB					
		2020	2021				
1	Retribusi Perijinan Tertentu	1.152.623.975	469.913.911	4.486.190.000	4.109.800.000	26%	11%
2	Retribusi Izin Trayek	177.785.000	114.245.000	651.590.000	150.200.000	27%	76%
3	Retribusi Izin Usaha Perikanan	586.474.807	167.423.511	2.184.600.000	2.309.600.000	27%	7%
4	Retribusi Perpanjangan IMTA	448.364.168	188.240.400	1.650.000.000	1.650.000.000	27%	11%

Sumber: lampiran 3 dan 4 realisasi 2020 dan 2021

Bedasarkan data pada table 4. yang telah diolah, diperoleh informasi bahwa persentase efektivitas retribusi perijinan tertentu pada tahun 2020 sebesar 26% dengan target kurang lebih 4,4 milyar rupiah dan realisasinya kurang lebih sebesar 1,1 milyar rupiah. Pada tahun 2021 persentase efektivitas retribusi perijinan tertentu turun menjadi 11% dengan target yang ditetapkan menurun di bandingkan tahun sebelumnya menjadi kurang lebih 4,1 milyar rupiah dan realisasi tidak tercapai target yang jauh sebesar 469 juta rupiah. Sementara untuk retribusi izin trayek informasi bahwa persentase efektivitas pada tahun 2020 sebesar 27% dengan target kurang lebih 651 juta rupiah dan realisasi kurang lebih sebesar 177 juta rupiah. Pada tahun 2021 persentase efektivitas retribusi izin trayek meningkat menjadi sebesar 76% dengan target yang ditetapkan menurun di bandingkan tahun sebelumnya menjadi kurang lebih 150 juta rupiah dan realisasi tidak

tercapai target yang jauh sebesar 114 juta rupiah. Sementara untuk retribusi izin usaha perikananinformasikan bahwa persentase efektivitas pada tahun 2020 sebesar 27% dengan target kurang lebih sebesar 2.1 milyar rupiah dan realisasinya kurang lebih sebesar 586 juta rupiah. Pada tahun 2021, persentase efektivitas retribusi izin usaha perikanan menurun menjadi sebesar 7% dengan target yang ditetapkan meningkat di bandingkan tahun sebelumnya menjadi kurang lebih 2,3 milyar rupiah dan realisasi tidak tercapai target yang jauh sebesar 167 juta rupiah. Sementara untuk retribusi perpanjangan IMTA informasikan bahwa persentase efektivitas pada tahun 2020 sebesar 27% dengan target kurang lebih sebesar 1,6 milyar rupiah dan realisasinya kurang lebih sebesar 448 juta rupiah. Pada tahun 2021, persentase efektivitas retribusi perpanjang IMTA turun menjadi sebesar 11% dengan target yang ditetapkan sama seperti tahun sebelumnya 1,6 milyar rupiah realisasi tidak tercapai target yang jauh sebesar 188 juta rupiah.

Secara umum, tidak tercapainya target retribusi perijinan tertentu, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, retribusi perpanjangan IMTA yang telah ditetapkan karna dalam retribusi jasa perijinan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, retribusi perpanjangan IMTA tertentu terdapat beberapa jenis retribusi yang berbeda didalamnya dan pengelolaannya dilakukan oleh masing – masing SKPD yang memiliki kebijakannya masing – masing sementara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB hanya sebagai koordinator dan tempat pelaporannya saja sehingga walaupun targetnya sudah ditentukan namun saat realisasi dilapangan terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi jasa perijinan tertentu, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, retribusi perpanjangan IMTA provinsi ntb di dari tahun 2020 dan 2021 cenderung berfluktuasi.

Dari data yang di jelaskan pada setiap table realisasi pendapatan retribusi atas bawa ada sebagian menurun dan ada yang Meningkatkan yang penerapan aplikasi Elektronik sistem surat tanda setoran (*E-STS*)) membantu untuk mempercepat proses pekerjaan karena bisa disebut Teknologi Aplikasi ini dapat Mempercepat proses pekerjaan bendahara penerima atau Pekerjaan karyawan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Tata cara/skema E-STTS yang pertama melakukan pembuatan bukti penerimaan (BP) digunakan untuk mencatat, menyimpan dan mengelolah transaksi. Kedua melakukan pembuatan surat tanda setoran (STS) yang bedasarkan bukti penerimaan. Ketiga melakukan pemerisan data (BP) digunakan untuk mengelompokan data atau memeriksa. Keempat pemeriksaan data (STS) untuk memeriksa data apakah sudah di verifikasi oleh bank. Kelima melakukan pencetakan STS. Keenam melakukan penyetoran. Ketujuh bank melakukan validasi.
2. Penerapan Elektronik sistem surat tanda setoran (*E-STTS*) membantu untuk mempercepat proses pekerjaan dan meningkatkan realisasi retribusi daerah pada pendapatan daerah NTB dari tahun 2020 samapai 2021 di bagian retribusi NTB.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, 2004. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anonim, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- Anonim, 2018. "*Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Restribusi Daerah*" Mataram
- Anonim, 2021 "*aplikasi Elektronik-Surat Tanda Setoran* Mataram.
- Josef, Riwu Kaho, 1997. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 52
- Mardiasmo. 2004. *Peretribusian*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2016. "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sudaryo, Yoyo, et. all. 2017. "Keuangan di Era Otonomi Daerah". Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009* .Op.Cit. Pasal 1 Angka 64.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997*. Tentang Pedoman tata cara penghapusan piutang Retribusi daerah yang kedaluwarsa.
- Windhu, Putra. 2018. "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah" Depok: Rajawali Pers.